



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

i) Sebelum Perubahan	Rp. 905.928.124.633,-
ii) Setelah Perubahan	<u>Rp. 924.940.297.080,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 19.012.172.447,4

2. Belanja Daerah

i) Sebelum Perubahan	Rp. 930.928.124.633,-
ii) Setelah Perubahan	<u>Rp. 954.427.408.507,84</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 23.499.283.874,84

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.487.111.427,44

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
(1) Sebelum Perubahan		Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan		<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)		Rp. 6.000.000.000,-
4. PEMBIAYAAN NETTO		
(1) Sebelum Perubahan		Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan		<u>Rp. 29.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)		Rp. 4.487.111.427,44
5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		
(1) Sebelum Perubahan		Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan		<u>Rp. 0,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
(1) Sebelum Perubahan		Rp. 49.017.253.633,-
(2) Setelah Perubahan		<u>Rp. 60.636.332.336,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)		Rp. 11.619.078.703,-
b. Dana Perimbangan		
(1) Sebelum Perubahan		Rp. 711.185.232.000,-
(2) Setelah Perubahan		<u>Rp. 711.185.232.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)		Rp. 0,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
(1) Sebelum Perubahan		Rp. 145.725.639.000,-

(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>153.118.732.744,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 7.393.093.744,4
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pendapatan :	
a. Pendapatan Pajak Daerah	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 9.291.490.833,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>9.291.490.833,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
b. Hasil Retribusi Daerah	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 8.219.670.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>8.219.670.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 1.900.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>3.095.980.220,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 1.195.980.220,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 29.606.092.800,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>40.029.191.283,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.423.098.483,-
(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pendapatan :	
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 13.047.643.000,-

(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>13.047.643.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
b. Dana Alokasi Umum	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 513.389.155.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>513.389.155.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,
c. Dana Alokasi Khusus	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 184.748.434.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>184.748.434.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 19.578.600.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>25.271.693.744,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 5.693.093.744,4
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 20.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>21.700.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 1.700.000.000,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 106.147.039.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>106.147.039.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 485.647.468.833,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 472.365.102.264,38</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 13.282.366.568,62)

b. Belanja Langsung

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 445.280.655.800,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 482.062.306.243,46</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 36.781.650.443,46

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 313.291.531.010,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 300.154.949.441,38</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 13.136.581.568,62)

b. Belanja Hibah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 15.474.600.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 17.063.565.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 1.588.965.000,-

c. Belanja Bantuan Sosial

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 8.826.800.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 8.572.050.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 254.750.000,-)

d. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	1.751.116.083,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.751.116.083,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	145.303.421.740,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>143.973.421.740,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	1.330.000.000,-)

f. Belanja Tak Terduga

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>850.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	150.000.000,-)

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, terdiri

dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	17.674.888.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>16.988.206.500,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	686.681.500,-)

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	248.809.406.585,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>282.550.797.688,54</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	33.741.391.103,54

c. Belanja Modal	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 178.796.361.215,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 182.523.302.054,92</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 3.726.940.839,92

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.487.111.427,44

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 6.000.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

 Anggaran Sebelumnya

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.487.111.427,44

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
-----------------------	---------

(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>6.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 6.000.000.000,-

Pasal 5

Dalam hal mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, perlu ditetapkan kriteria sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- b. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
 - 1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dengan sistematika sebagai berikut :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.
8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 7

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 28 September 2018


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 210

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

PROVINSI GORONTALO (11 / 38 / 2018)